

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam keanekaragaman baik itu dari segi budaya dan lain sebagainya. Begitu pula dalam hal agama, yang mana masyarakat Indonesia mayoritas memeluk agama islam. Dalam ajaran islam itu sendiri terdapat aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Walau sebelumnya negara-negara islam telah mendirikan bank islam terlebih dahulu di negaranya masing-masing. Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara islam sangatlah berpengaruh ke Indonesia. Seiring berjalannya waktu, Indonesia mendirikan Bank Islam yang pertama kali didirikan pada Tahun 1990 dan berjalannya kegiatan di Bank Syariah pertama kali pada Tahun 1992, yang ditandai dengan adanya PT. Bank Muamalat Indonesia. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka tahun 2005 jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-undang No.10 Tahun 1998. Dalam Undang-undang itu di sebutkan bahwa diaturnya dengan rincian landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang itu juga dapat memberikan suatu arahan terhadap bank-bank

konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan bisa jadi mengkonversi diri secara keseluruhan untuk dijadikannya bank syariah. Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan bahkan sejumlah bank mulai memberikan dan diadakannya pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi para stafnya yang terdapat dalam perbankan tersebut. Sebagian bank telah memulai menjajaki untuk membuka divisi atau cabang syariah dalam institusinya. Dan sebagian lainnya bahkan berencana mengkonversi diri sepenuhnya menjadi bank syariah.

Istilah dari Bank itu sendiri ialah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama diantaranya menerima simpanan uang, meminjamkan uang, serta memberikan jasa. Sedangkan, Bank Islam adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis Nabi SAW. Adapun bank yang beroperasi dengan prinsip syariah islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara islam.¹

Prinsip yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah seperti halnya keadilan, transparansi, kemitraan, serta universal. Keseluruhan prinsip yang dijadikan suatu komitmen bagi lembaga keuangan syariah tersebut implementasinya adalah sebagai berikut: larangan menerapkan sistem bunga pada seluruh bentuk dan jenis transaksi; menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal;

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta:Gema Insani, 2001), hlm.18-25.

mengeluarkan zakat dari hasil kegiatan bisnis; larangan menjalankan monopoli; dan bekerjasama dalam membangun masyarakat melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh islam.²

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah terdapat 3 jenis, diantaranya ialah: produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana, serta produk jasa.³ Dalam hal ini, berbeda dengan bank konvensional yang memberikan kredit sebagai bentuk penyaluran dananya, sedangkan bank syariah melakukan penyaluran dananya itu dengan menggunakan bentuk pembiayaan. Pasal 1 angka 25 UU Perbankan Syariah menjelaskan: Pembiayaan adalah penyediaan dan atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'; d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa...dst.⁴

Namun, pada pembiayaan pula terdapat nasabah yang wanprestasi yang mana adanya suatu kelalaian dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati khususnya pada transaksi yang berbentuk jual beli yang menghasilkan piutang. Terdapat nasabah yang dengan sengaja melakukan kelalaian padahal ia mampu untuk memenuhi kewajibannya atau keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban sehingga hal tersebut dapat

² Oyo S Mukhlas, *Dual Banking System & Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT.Rafika Aditama, 2019), hlm.20

³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta:Gema Insani, 2001), hlm.18-25.

⁴Undang-undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 25.

merugikan dari pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menggunakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa required rate of profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).⁵ Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah). Firman Allah SWT yang disebutkan dalam, Q.S Al-Baqarah: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang

⁵Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.113.

kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.⁶

Adanya suatu perjalanan ridha, kejujuran, keadilan yang melekat dalam suatu proses muamalah dan jual beli, sehingga tanpa adanya suatu unsur kebatilan serta kedzaliman, bentuk transaksi itu diperbolehkan. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta pada sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan suatu jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah maha pemberi kasih kepada kalian.⁷

Ba'i al-murabahah memberi banyak manfaat kepada bank syariah salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu sistem ini juga sangat sederhana, hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.⁸ Namun, ada beberapa risiko yang harus diantisipasi salah satunya adalah default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.

⁶Mujamma' Al-malik Fadh Li Thiba'at Al-mush-haf Asy-syarif Medinah Munawwarah, Al-qur'an dan Terjemahnya, 1990. hlm. 69

⁷Mujamma' Al-malik Fadh Li Thiba'at Al-mush-haf Asy-syarif Medinah Munawwarah, Al-qur'an dan Terjemahnya, 1990. hlm.122

⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013),hlm.301.

Bagi mereka yang tidak mampu membayar utangnya secara berangsur-angsur atau kontan (tunai) dianjurkan oleh agama islam agar utang orang tersebut dibebaskan (dihapuskan).

Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam al-murabahah ini. Bila seorang pemesan menunda penyelesaian utang tersebut, pembeli dapat mengambil tindakan: mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali utang itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan.

Rasulullah SAW pernah mengingatkan pengutang yang mampu tetapi lalai dalam salah satu haditsnya:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ أَتْبَعَ عَلَىٰ مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

“Yang melalaikan pembayaran utang (padahal ia mampu) maka dapat dikenakan sanksi dan dicemarkan nama baiknya (semacam black list-pen)”.⁹

Bank Konvensional yang memiliki banyak perbedaan dengan Bank Syariah seperti halnya yang telah tercantum dalam Pasal 2 UU Perbankan syariah, dalam kegiatannya itu harus berdasarkan prinsip syariah diantaranya berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Dimana yang dimaksudkannya itu harus terhindar dari adanya riba, maisir, gharar, zalim, dan haram. Dalam UU Perbankan syariah, riba diartikan sebagai:

Ialah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang

⁹ Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.

mempersyaratkan Nasabah Penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah).

Maka dari itu, bank syariah sama sekali tidak diperbolehkan adanya tambahan dari kegiatan yang berkaitan dengan piutang, dan hal itu sangatlah berbeda dengan bank konvensional yang dalam kegiatannya itu adanya riba. Sanksi yang dipakai oleh bank syariah ialah Ta'zir dan Ta'widh, sehingga dilihat dari berbagai macamnya kasus mengenai nasabah yang melakukan kelalaian dalam kewajibannya DSN-MUI sebagai lembaga fatwa yang ditunjuk oleh undang-undang sebagai yang mengatur terhadap prinsip syariah yang menjadi suatu landasan bagi perbankan syariah (LKS), mengeluarkan fatwa terkait sanksi yang dapat diberikan kepada nasabah yang melakukan kelalaian atau wanprestasi. Dan ini dimuat dalam fatwa No.17 tahun 2000 serta fatwa No.43 tahun 2004.¹⁰

Fatwa No.17 tahun 2000 tentang 'Sanksi atas Nasabah Mampu yang menunda-nunda Pembayaran' dijelaskan bahwa LKS dapat mengenakan sanksi terhadap nasabah mampu yang wanprestasi yang didasarkan pada prinsip ta'zir. Sanksi tersebut dapat berupa denda sejumlah uang yang telah disepakati di awal saat penandatanganan akad antara LKS dan nasabah. Sehingga Dana tersebut akan diakui sebagai dana sosial (dana kebajikan). Sedangkan, fatwa No.43 tahun 2004 tentang 'Ganti Rugi' (Ta'widh).¹¹ Besarnya ta'widh didasarkan pada kerugian riil yang nyata dialami oleh LKS. Namun, berbeda dengan denda biasa, dana ta'widh ini yang dibayarkan atau diberikan oleh nasabah kepada pihak bank diakui sebagai suatu pendapatan.

¹⁰ Fatwa DSN NO. 17/DSN-MUI/IX/2000

¹¹ Fatwa DSN NO. 43/DSN-MUI/IX/2004

Berdasarkan fatwa DSN-MUI bank syariah dapat menerapkan sanksi kepada nasabah yang bermasalah dalam pembayarannya atau lalai dalam memenuhi kewajibannya padahal diawal akad sudah ditentukan dan terdapat unsur kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu antara pihak bank syariah dengan pihak nasabah, dan sanksi tersebut dikenakan terhadap nasabah sesuai dengan syarat-syarat yang telah difatwakan. DSN-MUI menghalalkan fatwa yang terdapat dalam ta'widh (ganti rugi), beda halnya dengan para ulama lain atau lembaga fiqih internasional lainnya yang menfatwakan bahwa haram bagi ta'widh tersebut. Jadi, bagi nasabah yang mampu haram hukumnya untuk menunda kewajiban yang telah disepakati dalam pembayaran yang telah jatuh tempo. Namun, syari'at tidak memperbolehkan pihak penjual membuat persyaratan ta'widh (ganti rugi) pada saat nasabah terlambat dalam membayar kewajibannya, sama halnya dengan ta'zir pula. Apalagi dalam praktik di perbankan syariahnya sendiri pasti ada, tidak sedikitnya celah yang mengakibatkan masuknya ke dalam riba yang begitu besar. Seperti ta'zir walaupun pembayaran sanksi yang dibayarkan kepada bank dan itu masuk ke rekening dana sosial, tetapi tetap saja masih dalam penguasaan bank itu sendiri sehingga dapat menyebabkan kecenderungan dalam penyalahgunaan dana.

Lalu dalam penyaluran dana tersebut, biasanya bank akan memberikan dana sosialnya baik itu melalui lembaga zakat, beasiswa, dan lain sebagainya atau bahkan memberikannya secara langsung, pasti dari pihak bank itu sendiri akan mencantumkan logo bank syariahnya, sehingga hal ini dapat menjadi ajang bagi mereka sendiri sebagai promosi bank syariah, dan

secara tidak langsung pun dapat mengambil suatu keuntungan atau bahkan manfaat dari dana sosialnya. Dan tidak hanya ta'zir saja yang dapat memberikan keuntungan bagi banknya, tetapi ta'widh pun sama halnya dengan demikian membuat nasabahnya wanprestasi secara sengaja padahal mampu, dan ini pun dapat di ambil suatu keuntungan bagi banknya sendiri.

Dan berdasarkan hasil observasi mengenai denda (ta'zir) yang diberlakukan bagi nasabah yang tidak mampu melunasi utangnya selambat-lambatnya pada masa jatuh tempo dikenakan dengan denda (ta'zir) berdasarkan plafond yang diambil oleh nasabah, dan perhitungan penetapan denda (ta'zir) yang sudah ditentukan oleh bank.

Atas dasar itulah, penulis berusaha menggunakan metode deskriptif untuk mengkaji dan mencari solusi dari permasalahan potensi penyimpangan dan perbuatan melawan hukum yang terjadi pada pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah di lembaga keuangan syariah, sehingga dapat diketahui penerapan Ta'zir yang diberlakukan di lembaga keuangan syariah sesuai atau tidaknya dengan fatwa DSN MUI yang berlaku.

B. Rumusan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah penelitian mengenai penerapan ta'zir bagi nasabah menggunakan akad murabahah:

1. Bagaimana pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah di Bank bjb syariah Kantor Pusat Braga Bandung?

2. Bagaimana potensi penyimpangan dan perbuatan melawan hukum dalam pembiayaan murabahah di Bank bjb syariah Kantor Pusat Braga Bandung?
3. Bagaimana pengelolaan pembayaran denda pada pembiayaan modal kerja dalam akad murabahah di Bank bjb syariah Kantor Pusat Braga Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah di Bank bjb syariah Kantor Pusat Braga Bandung
2. Mengetahui potensi penyimpangan dan perbuatan melawan hukum dalam pembiayaan murabahah di Bank bjb syariah Kantor Pusat Braga Bandung
3. Mengetahui pengelolaan pembayaran denda pada pembiayaan modal kerja dalam akad murabahah di Bank bjb syariah Kantor Pusat Braga Bandung

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti, sebagai tambahan wawasan keilmuan baik itu secara teoritis maupun praktik langsungnya, menjadikan peneliti mengetahui praktiknya ketika turun langsung lapangan untuk meneliti permasalahan yang peneliti bahas, serta bisa menjadikan sumber pustaka bagi penelitian untuk selanjutnya.

2. Bagi MUI, sebagai bahan pertimbangan mengenai penetapan fatwa yang telah ditetapkan.
3. Bagi Masyarakat, dapat memberikan pemahaman serta pengetahuan terkait penerapan denda di Bank Syariah.

E. Kerangka Berpikir

1. Studi Terdahulu

Penelitian ini berjudul “Penerapan Sanksi Denda (*Ta'zir*) dalam pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad murabahah di Bank bjb syariah Kantor Pusat Braga Bandung”.

Penelitian ini tentu tidak lepas dari berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan serta referensi acuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Suci Hayati dengan judul “Sanksi Atas Nasabah (Murabahah) Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran Hutang”.¹² Membahas tentang pengkajian terhadap fatwa yang ditetapkan, seperti yang telah disebutkan bahwa pada dasarnya eksistensi perbankan adalah untuk memudahkan kegiatan manusia secara umum dengan prinsip mutualisme (saling menguntungkan). Untuk mewujudkan prinsip tersebut maka perbankan dan penggunanya (nasabah) mesti mentaati aturan-aturan yang berlaku sehingga memberikan kenyamanan dalam bertransaksi.

Fenomena ini memunculkan berbagai permintaan dari pengelola perbankan syariah akan pentingnya penagihan ganti rugi dan pengenaan

¹²Suci Hayati, Sanksi Atas Nasabah (Murabahah) Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran Hutang, (Jurnal Tesis 2016). Pada tanggal 04 oktober 2018, pukul 19.13 wib.

sanksi ganti rugi atas biaya yang di berikan atau di keluarkan untuk melakukan penagihan kepada nasabah pembiayaan yang lalai dan nakal (menunda-nunda pembayaran hutang). Berdasarkan alasan tersebut, maka Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

Maka dari itu, perlu dilakukannya studi lebih lanjut terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN sehingga LKS tidak merasa dirugikan dengan ditetapkannya fatwa tersebut begitupun dengan nasabahnya pula.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Afifudin Kadir Dan Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag. dengan judul “Penerapan Fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah Di PT. PBR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta”.¹³ Membahas tentang penyesuaian ketentuan di Bank Syariah dengan ketetapan fatwa DSN No.17 tahun 2000. Berkaitan dengan fatwa tersebut, peneliti ingin melihat dari segi bagaimana penerapan fatwa itu jika ditinjau dari sudut pandang maqasid syari’ah Bank diberikan amanah oleh masyarakat yang menitipkan uangnya, oleh karena itu bank harus menjaga dengan baik uang yang dititipkan oleh masyarakat tersebut, jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan atau yang tidak terduga terjadi seperti kerugian dan lain-lain sebagainya. Hal ini dalam islam dikenal dengan hifzul al-mal (menjaga harta).

Namun, hal yang paling penting yaitu berkaitan dengan keadilan (kemaslahatan), bagaimana nasabah berlaku adil dengan menunaikan segala

¹³Afifudin Kadir Dan Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag, Penerapan Fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah Di PT. PBR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta (Jurnal Tesis 2018). Pada tanggal 04 oktober 2018, pukul 20.47 wib.

kewajibannya, karena bentuk dari sengaja menunda-nunda pembayaran sedangkan ia mampu, maka hal tersebut adalah bentuk dari sebuah kezaliman. Dan pihak bank juga berlaku adil kepada nasabah terkait dengan denda tersebut apakah memberatkan nasabah atau tidak, karena ruh dari maqasid syari'ah adalah keadilan.

2. Kerangka Berpikir

Aplikasi akad murabahah dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Kontemporer, murabahah dapat digunakan untuk akad pembiayaan modal kerja atau investasi kepada pengusaha. Bank bertindak sebagai pembeli yang membeli barang dari penjual barang dan sekaligus bertindak sebagai penjual barang tersebut kepada nasabah. Bank mengambil margin dari transaksi itu. Namun, dalam praktiknya bank menggunakan akad wakalah (perwakilan) untuk mewakilkan pembelian kepada nasabah itu sendiri.¹⁴ Dalam hal ini, dikaitkan dengan pendekatan normatif yang memandang bahwa penegak hukum di lembaga keuangan syariah ialah yang mengelola lembaga tersebut. Seperti yang telah diketahui bahwa kerangka dari penegak hukum berdasarkan adanya hukum yang baik, adanya penegak hukum yang baik, sarana dan prasarana serta kesadaran terhadap hukum.

Operasi yang dilakukan oleh Bank Syariah itu sendiri menyalurkan pembiayaan, khususnya pada akad murabahah yang merupakan akad yang paling banyak dipakai dalam financing yang terdapat pada Bank Syariah tersebut, adanya kelalaian serta wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah baik itu karena ulah sendiri dengan unsur kesengajaan maupun karena alam (force

¹⁴Chandra Natadipurba, *Ekonomi Islam* (Bandung: Mobidelta Indonesia, 2016), hlm.292.

majeur), yang dapat mengakibatkan suatu kerugian kepada pihak Bank Syariah tersebut. Sehingga untuk menghadapi adanya berbagai resiko, bank perlu membuat tindak lanjut dan perlakuan tepat dalam mencegah serta meng-cover kerugian tersebut.

Ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dikalangan Fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan jarimah ta'zir. Jadi, istilah ta'zir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana).

Ta'zir sering juga dapat dipahami bahwa jarimah ta'zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had atau kaffarat. Hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim. Hukuman dalam jarimah ta'zir tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syari'ah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah.

Dasar Hukum Ta'zir

Firman Allah QS. Al-Ma'idah ayat 1

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.....

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman ! Penuhilah akad-akad itu....."¹⁵

¹⁵Agama RI, Departemen, Syamil Al-qur'an Terjemah Per-kata, CV. Haekal Media Centre, 2007.hlm. 106

Hadits Nabi riwayat Jama'ah :

مطل الغني ظلم..... (رواه الجماعة)

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kedhaliman”¹⁶

Ketentuan Umum Ta'zir

Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.


- a. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
- b. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- c. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- d. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani
- e. Dana yang berasal dari denda dieruntukkan sebagai dana sosial.

Bank Syariah menetapkan adanya sanksi berupa denda bagi para nasabah yang melakukan kelalaian untuk menunda-nunda pembayaran yang telah diwajibkan ketika melakukan kesepakatan diawal akad. Sanksi denda tersebut meliputi denda ta'zir dan denda ta'widh. Denda ta'zir yang diatur

¹⁶ Hadist Riwayat jama'ah (Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa'I, Abu Daud, Tirmidzi, Malik, Darami dari Abu Hurairah, Ibnu Majah dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar)

dalam fatwa DSN-MUI No.17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, sedangkan denda ta'widh diatur dalam fatwa DSN-MUI No.43 tahun 2004 tentang ta'widh (ganti rugi). Maka dari itu, hal tersebut merupakan kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum adalah faktor dalam penemuan hukum. Maka sumber dari segala hukum adalah kesadaran hukum.

Denda ta'zir dan ta'widh sama-sama dikenakan pada nasabah yang dengan sengaja menunda-nunda pembayaran kewajibannya terhadap pihak bank itu sendiri. Yang membedakan hanya dalam jumlah dan pengakuan dalam akuntansi. Denda ta'zir nilainya ditetapkan ketika kontrak dibuat dan itu dilakukan serta disepakati oleh kedua belah pihak, baik itu dari pihak nasabah maupun dari pihak bank syariahnya. Sedangkan, ta'widh atau ganti rugi dihitung berdasarkan kerugian nyata atau real loss dialami oleh bank yang diakibatkan oleh nasabah dalam menunda-nunda pembayarannya atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan diawal. Dana ta'zir disalurkan kedalam dana sosial (dana kebajikan) yang nantinya akan disalurkan melalui akad tabarru'. Dan dana ta'widh merupakan sebagai pendapatan bank, untuk ganti rugi bagi kerugian yang dialami oleh pihak bank syariah.



Gambar 1.1 : Kerangka Konsep

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menganalisa data-data yang relevan dengan objek yang penulis kumpulkan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni pendekatan yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa dengan mengesampingkan segala hal yang bersifat kuantitatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dan menggali makna dari objek yang diteliti dalam penulisan ini yang berjudul: “Penerapan Sanksi Denda (*Ta'zir*) dalam Pembiayaan Modal Kerja Dengan menggunakan akad Murabahah di Bank bjb syariah Kantor Pusat Braga Bandung”.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini sifatnya yang empiris sehingga penulis mengambil lokasi untuk penelitian di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat, di Jl. Braga No.135, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40111, dengan pertimbangan bahwa bank tersebut menyalurkan terhadap salah satu produk bank syariah yaitu dalam penyaluran dana (financing) pada produk Pembiayaan Modal Kerja (PMK) dengan akad yang digunakan yaitu akad murabahah.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Sumber Data Primer, yaitu Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pemimpin Sumber Daya Insani (SDI) pada Bank Jabar Banten

Syariah Kantor Pusat Braga Bandung dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini, serta staff pembiayaan komersil yang ada di Bank bjb Syariah.

- b. Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberikan informasi tentang pembiayaan murabahah. Adapun data sekunder adalah buku-buku fiqih yang membahas mengenai akad murabahah, jurnal, artikel-artikel yang relevan serta fatwa yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi dalam suatu penelitian diperlukan adanya suatu metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

- a. Studi Lapangan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mendatangi obyek penelitian secara langsung, melalui:

- 1) Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data, diartikan sebagai pengamatan dan perencanaan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian untuk mengetahui yang sebenarnya. Unsur-unsur yang nampak itu disebut dengan data atau informasi yang harus diamati dan dicatat secara benar dan lengkap.

Penulis melakukan pengamatan secara langsung dan secara sistematis ke lokasi penelitian. Penulis melakukan observasi di bank

syariah pada bulan Oktober 2018. Dalam hal ini, untuk mengetahui kecenderungan perilaku, sikap seseorang terhadap kegiatan yang dapat dilakukan ketika dengan cara menyaksikannya secara langsung.

2) Wawancara

Teknik ini merupakan pengumpulan data dengan cara mengadakan sejumlah tanya jawab dan penulis mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada narasumber guna memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian, baik itu berupa lisan maupun tulisan serta keterangan yang diperlukan dalam penulisan ini. Dan penulis mengadakan wawancara dengan pihak pegawai Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat Braga Bandung yang berhubungan dengan Penerapan Sanksi Denda (*Ta'zir*) dalam Pembiayaan Modal Kerja Dengan menggunakan akad Murabahah.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji dan mempelajari dari buku-buku, data arsip, artikel-artikel, kitab, dokumen serta maupun dari regulasi yang berkaitan dengan akad murabahah. Sehingga, hasil dari studi kepustakaan ini dapat dijadikan suatu landasan ataupun sumber data lengkap bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian tersebut.

5. Analisa Data

Setelah data-data yang didapat terkumpul, lalu kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tahap menganalisis data merupakan tahap yang akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang ada

pada rumusan masalah, dimana dari data-data yang telah ada akan diketahui dasar pemikiran dikenakan denda di Bank Jabar Banten Syari'ah, pelaksanaan denda di Bank Jabar Banten Syari'ah, kesesuaian antara penetapan denda di Bank Jabar Banten Syari'ah Kantor Pusat Braga Bandung dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 17 tahun 2000 sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

